



PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN PADA PEMILUTAHUN 2024 (PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PARTAI POLITIK) (STUDI DI KAB. LOMBOK TIMUR)

CANDIDATE FOR WOMEN LEGISLATIVE MEMBERS IN THE 2024 ELECTION (POLITICAL PARTY LAW PERSPECTIVE) (STUDY IN EAST LOMBOK REGENCY)

Lusiana Damayanti

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

E-Mail : Lusianadamayanti@Unram.ac.id

Rr. Cahyowati

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

E-Mail : Rrcahyowati@Unram.ac.id

M. Saleh

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

E-Mail : Msaleh@Unram.ac.id

Abstrak

Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Pencalonan Anggota Legislatif Perempuan Pada Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Lombok Timur (Perspektif Undang-Undang Partai Politik Dan Mengetahui Hambatan Dan Solusi Pencalonan Anggota Legislatif Perempuan Pada Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Lombok Timur (Perspektif Undang-Undang Partai Politik). Jenis Penelitian Yang Digunakan Adalah Penelitian Hukum Empiris. Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Pencalonan Anggota Legislatif Perempuan Pada Pemilu 2024 Di Kabupaten Lombok Timur Ada 17 Partai Politik Yang Telah Memenuhi Ketentuan 30% Yang Diamanatkan Oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ada 1 Partai Politik Yang Dimana Tidak Memiliki Calon Legislatif Baik Itu Caleg Laki-Laki Maupun Perempuan. Pencalonan Anggota Legislatif Perempuan Sudah Berjalan Baik Dan Sesuai Dengan Amanat Undang-Undang Walaupun Terdapat 1 Partai Yang Belum Memenuhi Ketentuan Tersebut Karena Tidak Adanya Calon Legislatif Yang Mereka Miliki.

Kata Kunci : Perempuan, Pemilihan Umum, Partai Politik.

Abstract

This Research Aims To Determine The Candidacy Of Female Legislative Members In The 2024 General Election In East Lombok Regency (Political Party Law Perspective And Find Out The Obstacles And Solutions To Nominating Female Legislative Members In The 2024 General Election In East Lombok Regency (Political Party Law Perspective). The Type Of Research Used Is Empirical Legal Research. The Research Results Show That In The Nomination Of Female Legislative Members In The 2024 Elections In East Lombok Regency 17, Political Parties Have Fulfilled The 30% Requirement Mandated By Law Number 12 Of 2011. There Is One Political Party That Has Fulfilled Its Requirements. Where There Are No Legislative Candidates, Whether Male Or Female Legislative Candidates. The Nomination Of Female Legislative Members Has Been Running Well And Under The Law's Mandate. However, One Party Has Not Fulfilled These Provisions Because They Do Not Have Legislative Candidates.

Keywords: Women, General Election, Political Parties.

A. PENDAHULUAN

Sebagai negara demokratis, negara Indonesia harus melibatkan seluruh elemen masyarakat termasuk perempuan dalam proses pengambilan keputusan terkait arah dan kebijakan negara. Dalam sebuah lembaga pemerintahan maupun legislatif, semua warga negara Indonesia mempunyai persamaan di depan hukum dan tidak membedakan di dalam menegakkan hukum, baik itu laki-laki dan perempuan. tentunya dalam hal ini keterlibatan perempuan sangat penting dalam mendorong perempuan dalam ranah pengambilan keputusan di dalam suatu bidang pemerintahan terkhusus di dalam partai politik.

Miriam Budiardjo mengatakan bahwa partai politik merupakan salah satu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi dan cita-cita yang serupa atau sama. Dimana kelompok ini bertujuan untuk mencapai kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik secara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang mereka buat.¹

Partai politik atau yang disebut Parpol merupakan salah satu cara bagi masyarakat terkhusus bagi kaum perempuan untuk dapat berperan aktif dalam ranah perpolitikan. Dalam pemilihan umum atau yang disebut Pemilu yang dimana menjadikan Parpol sebagai salah satu “kendaraan” yang dapat membawa calon-calon anggota legislatif (caleg) untuk ikut andil dalam pemilu dan berpeluang terpilih menjadi anggota legislatif.²

Pemilu Legislatif merupakan pemilu yang disoroti sebagai pemilu yang menghadirkan banyak perempuan. Terkhusus ketika ada kebijakan afirmatif dan kuota 30% melalui sejumlah aturan dalam beberapa Undang-Undang diantaranya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang dimana telah mengamanatkan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan dalam politik.

Tindakan afirmatif (Affirmative Action) adalah kebijakan yang dirancang dan dibuat untuk memastikan bahwa agar golongan atau kelompok tertentu (gender ataupun pekerjaan) mempunyai kesempatan yang sama atau setara dengan golongan atau kelompok yang lainnya di suatu bidang yang sama. Atau pula dapat diartikan sebagai kebijakan yang memberikan keistimewaan pada golongan atau kelompok tertentu. Dalam konteks politik, tindakan afirmatif diterapkan supaya mendorong jumlah perempuan agar lebih merata, khususnya dalam hal peningkatan jumlah perempuan di lembaga legislatif agar lebih representatif.³

Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, partai politik bersaing untuk memperebutkan simpati masyarakat agar mereka mendapatkan dukungan dari masyarakat. Di Kabupaten Lombok Timur terdapat 18 (delapan belas) partai politik peserta Pemilu, nantinya akan berkompetisi memperebutkan kursi anggota legislatif di DPRD Kabupaten Lombok Timur.

Dalam hal yang terkait dengan ketatanegaraan di Indonesia, permasalahan-permasalahan terkait dengan keterlibatan perempuan dalam politik masih memerlukan beberapa penelitian lebih lanjut. Sebab jika meninjau kedudukan perempuan yang sudah diatur dalam berbagai Undang-Undang terkait aturan kuota 30% bagi perempuan, seharusnya jumlah perempuan dalam kursi legislatif atau parlemen bisa semakin meningkat.

1 Miriam Budiardjo, 2007, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 403-404.

2 Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik*, TLN. No. 5189. Pasal 1 ayat (1).

3 I Ketut Arka, 2021, *Pengaruh Affirmative Action Terhadap Elektabilitas Calon Perempuan Dalam Pemilu 2019 di Kota Denpasar*, Vol 2, No.3, hlm 750.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikemukakan pokok-pokok permasalahan adalah sebagai berikut, 1) Bagaimana pencalonan anggota legislatif perempuan pada Pemilu Tahun 2024 (Perspektif Undang-Undang Partai Politik). 2) Bagaimana hambatan dan solusi pencalonan anggota legislatif perempuan pada Pemilu Tahun 2024 (Perspektif Undang-Undang Partai Politik). Tujuan dan manfaat dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami pencalonan anggota legislatif perempuan pada Pemilu Tahun 2024 (Perspektif Undang-Undang Partai Politik) dan untuk mengetahui dan memahami hambatan dan solusi pencalonan anggota legislatif perempuan pada Pemilu Tahun 2024 (Perspektif Undang-Undang Partai Politik).

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris (empirical law research) disebut juga penelitian hukum sosiologis. Dimana dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) metode pendekatan yaitu pendekatan Perundangan-Undangan (Statue Approach) dan pendekatan sosiologis.

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Keterwakilan Perempuan di Legislatif

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Persamaan kedudukan antara perempuan dan laki-laki telah dijamin dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) dalam pasal ini menjelaskan bahwa negara memberikan jaminan kepada setiap warga negara baik itu laki-laki dan perempuan agar terciptanya kesetaraan dan keadilan.
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
UU Hak Asasi Manusia (HAM) memuat prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi, yang dimana ini menjadi dasar keadilan gender termasuk keadilan bagi perempuan.
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
UU Pemilu di Indonesia mengatur keterwakilan perempuan melalui ketentuan kuota. Seperti ketentuan yang mengharuskan adanya keterwakilan perempuan sebagai syarat untuk ikut dalam proses Pemilu.
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik
Dalam UU ini menegaskan bahwa dalam upaya rekrutmen yang dilakukan oleh parpol harus memperhatikan keikutsertaan minimal 30% perempuan.
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD
Dalam UU ini juga mengatur mengenai keterlibatan perempuan yang diajukan dalam daftar bakal calon oleh masing-masing parpol dan harus menyertakan 30% keterwakilan perempuan.

2. Pencalonan Anggota Legislatif Perempuan Pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Lombok Timur

Diketahui tercatat 18 (delapan belas) partai politik sebagai peserta pemilihan umum tahun 2024 di Kabupaten Lombok Timur. Kabupaten Lombok Timur sendiri dibagi menjadi 5 (lima) daerah pemilihan yaitu dari Dapil 1 sampai Dapil 5 yang memiliki alokasi kursi yang berbeda-beda.

Tabel 1. Rekapitulasi Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur dan Pemenuhan Keterwakilan Perempuan

N O URUT	P A R T A I P O L I T I K P E S E R T A P E M I L U	AKRONIM	T O T A L D A F T A R C A L O N S E M E N T A R A		
			L	P	
1.	P a r t a i Kebangkitan Bangsa	PKB	33	17	34%
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai GERINDRA	33	17	34%
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	P D I PERJUANGAN	31	17	35%
4.	Partai Golongan Karya	Partai GOLKAR	35	15	30%
5.	Partai Nasdem	NasDem	32	18	36%
6.	Partai Buruh	Partai Buruh	10	4	29%
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	G E L O R A INDONESIA	33	16	33%
8.	Partai Keadilan Sejahtera	PKS	33	17	34%
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	PKN	15	8	35%
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA	35	15	30%
11.	Partai Garda P e r u b a h a n Indonesia	GARUDA	0	0	0%
12.	Partai Amanat Nasional	PAN	36	14	28%
13.	Partai Bulan Bintang	PBB	33	17	34%

14.	Partai Demokrat	PD	31	19	38%
15.	Partai Solidaritas Indonesia	PSI	24	16	40%
16.	PARTAI PERINDO	PERSATUAN INDONESIA	35	14	29%
17.	Partai Persatuan Pembangunan	PPP	32	18	36%
24.	Partai Ummat	Partai Ummat	18	11	38%

Sumber : Data KPU Kabupaten Lombok Timur 2023

Dari tabel 1 , diketahui bahwa dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur. Dalam penelitian ini peneliti memilih 7 sampel partai politik yakni partai dengan persentase keterwakilan yang tinggi diantaranya PSI, Partai Ummat, Partai Nasdem, dan PPP. Selain itu, partai yang memiliki persentase keterwakilan yang rendah diantaranya Partai Perindo, PAN dan Partai Garuda. Masih terdapat beberapa partai yang belum mencapai 30% keterwakilan perempuan. Bahkan ada salah satu partai yang sama sekali tidak memiliki calon legislatif (Caleg), baik itu caleg perempuan maupun caleg laki-laki yakni Partai Garuda Perubahan Indonesia (Garuda). Akan tetapi, partai yang belum memenuhi persyaratan 30% keterwakilan perempuan, masing-masing partai melengkapi berkas persyaratannya hingga batas waktu terakhir penetapan calon tetap (DCT).

Berikut adalah Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur beserta keterwakilan perempuannya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2 Rekapitulasi Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur dan Pemenuhan Keterwakilan Perempuan

NO URUT	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	AKRONIM	TOTAL DAFTAR CALON SEMENTARA		KETERWAKILAN PEREMPUAN
			L	P	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB	32	18	36%
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai GERINDRA	32	18	36%
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDI PERJUANGAN	32	18	36%
4.	Partai Golongan Karya	Partai GOLKAR	35	15	30%
5.	Partai Nasdem	NasDem	32	18	36%
6.	Partai Buruh	Partai Buruh	10	4	29%

7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	GELORA INDONESIA	30	14	32%
8.	Partai Keadilan Sejahtera	PKS	33	17	34%
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	PKN	14	9	39%
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA	35	15	30%
11.	Partai Garda Perubahan Indonesia	GARUDA	0	0	0%
12.	Partai Amanat Nasional	PAN	32	18	36%
13.	Partai Bulan Bintang	PBB	34	16	32%
14.	Partai Demokrat	PD	31	19	38%
15.	Partai Solidaritas Indonesia	PSI	24	15	38%
16.	PARTAI PERINDO	PERSATUAN INDONESIA	35	14	29%
17.	Partai Persatuan Pembangunan	PPP	34	16	32%
18.	Partai Ummat	Partai Ummat	18	11	38%
		TOTAL	493	255	34%

Sumber : Data KPU Kabupaten Lombok Timur 2023

Dari tabel 2, terdapat beberapa perubahan dalam daftar rekapitulasi tersebut yakni yang sebelumnya pada Daftar Calon Sementara (DCS) ada 3 (tiga) partai yang belum terpenuhi 30% keterwakilan perempuannya dan terjadi perubahan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) berubah menjadi hanya 2 (dua) partai saja yakni Partai Buruh dan Partai Perindo yang masing-masing keterwakilan perempuannya pada angka 29%. Walaupun keterwakilan perempuannya 29% akan tetapi 2 (dua) partai tersebut ikut berlaga pada Pemilu 2024. Hal tersebut karena mengacu kepada pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2003 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota dimana dalam pasal 8 ayat (2) tersebut menjelaskan bahwa :

“Dalam hal perhitungan 30% jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan maka apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai:

- a. Kurang dari 50, hasil perhitungan dilakukan pembulatan ke bawah; atau
- b. 50 atau lebih, hasil perhitungan dilakukan pembulatan ke atas.”

Berdasarkan hal tersebut, karena hasil perhitungan antara kedua partai tersebut bernilai lebih dari 50 maka dilakukan pembulatan ke atas.

Terdapat juga perubahan lain yakni PAN yang semulanya 28% pada Daftar Calon Sementara (DCS) naik menjadi 36% pada Daftar Calon Tetap (DCT). Akan tetapi, salah satu partai yakni partai Garuda dari proses Daftar Calon Sementara (DCS) sampai dengan penetapan Data Calon Tetap (DCT) masih belum memiliki calon legislatif, baik itu caleg laki-laki maupun caleg perempuan.

Dari hasil wawancara diketahui bahwa salah satu faktor penyebab dalam partai Garuda tidak memiliki calon legislatif adalah karena partai tersebut merupakan partai yang masih baru begitu juga dengan hal kepengurusannya, yang dimana partai Garuda ini pertama kali akan mengikuti Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Lombok Timur.

Berdasarkan paparan di atas keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif perempuan pada pemilu tahun 2024 di Kabupaten Lombok Timur sudah bisa melebihi target kuota yang ditetapkan dalam Undang-undang yakni berkisar 34% keterwakilan perempuan secara keseluruhan.

Diketahui dari 748 Daftar Calon Tetap (DCT) anggota legislatif dari jumlah 493 calon legislatif laki-laki dan 255 calon legislatif perempuan, berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara sah partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sejumlah 50 calon anggota legislatif yang terpilih dalam Pemilu Tahun 2024. Dari 50 calon anggota legislatif yang terpilih hanya ada 7 (Tujuh) calon legislatif perempuan yang lolos sebagai Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Periode Tahun 2024-2029. Ketujuh calon anggota legislatif perempuan yang terpilih tersebut berasal dari beberapa partai politik yang tersebar pada 5 (lima) Daerah Pemilihan (Dapil) di Kabupaten Lombok Timur diantaranya pada Dapil 1 calon legislatif perempuan yang terpilih dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) dan Partai Bulan Bintang (PBB), di Dapil 2 dari Partai Nasional Demokrat (NasDem), di Dapil 3 dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo), di Dapil 4 dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan di Dapil 5 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Pemilihan Anggota DPRD di Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dari 50 Calon Anggota Legislatif sebanyak 7 (Tujuh) orang atau 14% perempuan yang lolos menjadi anggota DPRD di Kabupaten Lombok Timur. Dibandingkan dengan Pemilu Tahun 2019 yang dimana hanya 5 (Lima) orang atau 10% perempuan yang lolos menjadi DPRD di Kabupaten Lombok Timur. Jadi berdasarkan hal tersebut, pada Pemilu Tahun 2024 keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Lombok Timur mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu pada Pemilu Tahun 2019.

3. Hambatan dan Solusi Pencalonan Anggota Legislatif Perempuan Pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Lombok Timur

Realitas politik dan kenyataan yang terjadi Tindakan Khusus sementara (*Affirmative Action*) yang sudah dilaksanakan dengan sistem kuota memang masih belum sepenuhnya berjalan baik. *Affirmative action* ini memberi wadah untuk memotivasi atau mensupport kepada kaum

perempuan yang memiliki kapabilitas dan kapasitas dalam merealisasikan kesetaraan agar tidak adanya diskriminasi terhadap kaum perempuan.⁴

Ada beberapa hambatan dalam pemenuhan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif, diantaranya sebagai berikut :

- a. Masih adanya budaya patriarki yang merupakan salah satu hambatan dalam mencapai keterwakilan perempuan. Dimana masih menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan tertinggi
- b. Kurangnya dukungan biaya atau dana juga masih menjadi hambatan dikarenakan biaya pemilu sangat mahal dan juga parpol tidak menanggung semua anggaran dan fasilitas yang dibutuhkan oleh calon perempuan itu sendiri.
- c. Adanya Stereotip gender pun menjadi hambatan karena masih adanya perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Masih adanya anggapan bahwa politik adalah urusan laki-laki saja. Perempuan dinilai tidak layak untuk terjun ke urusan perpolitikan,
- d. Sebagian kaum perempuan masih merasa takut untuk maju dalam hal politik karena takut bersaing dengan kaum laki-laki, walaupun ada beberapa perempuan yang berani untuk bersaing namun tidak semua perempuan mempunyai hasrat untuk bersaing di lembaga legislatif.
- e. Terkadang perempuan yang lebih populer dianggap lebih layak daripada perempuan yang memiliki potensi dan kemampuan yang lebih.

Terdapat beberapa upaya dan langkah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan angka keterwakilan perempuan di lembaga legislatif diantaranya :

1. Pertama, dengan memberi pendidikan politik kepada anggota masyarakat terkhusus perempuan, sebab masih kurangnya pendidikan politik yang diberikan oleh parpol. Oleh karena itu, partai politik (parpol) lebih bisa memaksimalkan perannya dalam memberikan pendidikan politik.
2. Kedua, perlu juga mengadakan kegiatan yang dimana banyak melibatkan kelompok perempuan yang nantinya bisa untuk mengedukasi dan memberikan pengetahuan mengenai betapa pentingnya partisipasi kaum perempuan di dalam ranah perpolitikan.
3. Ketiga, Penting juga untuk meningkatkan minat perempuan. Upaya untuk meningkatkan minat perempuan di bidang legislatif, penting untuk memberikan dukungan dan peluang yang setara bagi perempuan.
4. Keempat, perempuan yang ingin benar-benar terjun atau bergabung ke dalam dunia politik tentunya harus mempersiapkan dana atau biayanya sendiri.
5. Kelima, partai politik juga harus lebih membuka diri kepada masyarakat terutama bagi kaum perempuan.

D. KESIMPULAN

Pencalonan anggota legislatif perempuan pada pemilihan umum Tahun 2024 di Kabupaten Lombok Timur, ada 17 partai politik yang telah memenuhi ketentuan kuota 30% yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 diantaranya PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, NasDem, Partai Buruh, Gelora, PKS, PKN, Hanura, PAN, PBB, Partai Demokrat, PSI, Perindo, PPP dan Partai Ummat. Ada 1 partai politik yang sama sekali tidak memiliki

⁴ Frederik Fernandez, et.al. *Affirmative Action: Studi Tentang Keterlibatan Perempuan Dalam Partai Golongan Karya di Kabupaten Magetan*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 2, No.2

calon legislatif yakni Garuda. Di Kabupaten Lombok Timur sendiri terbagi menjadi 5 Daerah Pemilihan yaitu Dapil 1 sampai Dapil 5 yang memiliki jumlah alokasi kursi yang berbeda-beda. Pencalonan anggota legislatif perempuan di Kabupaten Lombok Timur walaupun sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang walaupun hanya ada 1 partai politik yang belum memenuhi ketentuan tersebut karena tidak memiliki calon legislatif baik itu calon legislatif laki-laki maupun perempuan.

Hambatan Keterwakilan perempuan secara umum adalah masih adanya budaya patriarki, biaya dan anggaran politik yang mahal, stereotip gender, kurangnya kepercayaan diri dan popularitas. Adapun solusi dari hambatan tersebut adalah dengan memberikan pendidikan politik, meningkatkan minat perempuan, mengadakan kegiatan yang banyak melibatkan perempuan, perempuan harus mempunyai dana yang besar dan parpol harus membuka diri kepada setiap orang yang ingin bergabung.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Miriam, Budiardjo. *Dasar - Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama.
Jakarta. 2007

2. Hasil Penelitian

Federik Fernandez, et. all. "Affirmative Action: Studi Tentang Keterlibatan Perempuan Dalam Partai Golongan Karya Magetan". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*".
Vol. 2. No.2

I Ketut, Arka. "Pengaruh Affirmative Action Terhadap Elektabilitas Calon Perempuan dalam Pemilu 2019 di Kota Denpasar". *Jurnal Inovasi Penelitian*. Vol. 2. No.4.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Indonesia, Undang - Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) .

Indonesia, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.